

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024
KPT 478 TAHUN 2024, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO
TAHUN 2024

- ABSTAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 88/PL.02.1-BA/3401/3/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU NO 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetaoan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2024

- Lampiran 20 Halaman